



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA**



**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (FIK UM)**

DENGAN

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
TENTANG**

**KERJA SAMA BIDANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)**

NOMOR: 2.2.31/UN32/KS/2022

NOMOR: 446/0737/427.55/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Sapto Adi, M.Kes. : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

dr. Bayu Wibowo IGN : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang di jalan Jend. S. Parman No.13 Lumajang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi masing-masing pihak dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Malang (FIK UM) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang khususnya dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut kegiatan Tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Universitas Negeri Malang (UM) maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA



Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaan diatur dalam Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) dan 1 (satu) rangkap untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang

Dekan,



Dr. Septo Adi, M.Kes.
NIP. 19651116 199002 1 001

PIHAK KEDUA

Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

Kepala Dinas,



dr. Bayu Wibowo IGN
NIP. 19630724 198910 1 002

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) dan 1 (satu) rangkap untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang

Dekan,



Dr. Septo Adi, M.Kes.
NIP. 19651116 199002 1 001

PIHAK KEDUA

Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

Kepala Dinas,



dr. Bayu Wibowo IGN
NIP. 19630724 198910 1 002

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA